



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yahya;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Duren I RT/RW 003/004 Kel.Ds. Mangguan  
Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum : 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG SAPUTRA, SH., 5. NURHADI, SH, 6. UDIK SUHARTO, SPd, SH.M.Si, 7. WAHYU PRATAMA, SH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, untuk memberi bantuan hukum melalui Penasehat Hukum yang ditugaskan untuk mendampingi Terdakwa Yahya dalam perkara Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam
  - 1 (satu) buah lampu senter warnah putih kuning
  - 1 (satu) buah puntung rokok strip biru merk "Ares" yang berlumur darah
  - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau putih
  - 1 (satu) buah baju koko milik korban warna putih
  - 1 (satu) buah kaos warna biru milik korban

**Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa supri**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YAHYA bersama sama dengan SUPRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2021, bertempat di Jalan setapak kebun Masuk Dusun sembung RT.01 RW.03 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di depan rumah korban JUMANIS alamat Dusun Sembung RT.003 Desa Janjang wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan, saat itu saksi SATIYAH istri sirih dari korban JUMANIS mendengar korban JUMANIS berbincang-bincang dengan TERDAKWA YAHYA di depan rumahnya membicarakan terkait dengan jual beli kayu belimbing, selanjutnya saksi SATIYAH mendengar TERDAKWA YAHYA menyuruh korban JUMANIS duluan kerumah TERDAKWA YAHYA dan akan disusul oleh TERDAKWA YAHYA setelah membeli rokok, saat selesai sholat Maghrib, saksi SATIYAH keluar rumah dan melihat suaminya (JUMANIS) dan TERDAKWA YAHYA sudah tidak ada didepan rumahnya.

- Selanjutnya setelah korban JUMANIS sampai dirumah TERDAKWA YAHYA di Ds. Sembung RT 03/RW 04, saat datang korban JUMANIS

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada TERDAKWA YAHYA “MAK E GORONG WARAS TA ?” kemudian dijawab TERDAKWA YAHYA “GAK WARAS”, selanjutnya korban JUMANIS menemui SUPRI (kakak dari Terdakwa YAHYA) yang berada di dapur, kemudian korban JUMANIS bertanya kepada SUPRI, “KAPAN DATANGNYA PRI, lalu dijawab SUPRI “SEK TAS TEK”, lalu SUPRI tanya ke korban JUMANIS “ONO PERLU OPO”, kemudian dijawab oleh korban JUMANIS “APE NGEDOL KAYU NAK YAHYA”. Kemudian korban JUMANIS menyampaikan “AKU GAK BAYAR UTANGMU PRI”, kemudian SUPRI berkomentar “LAPO KOK GAK MBOK BAYAR, AKU OLEH DUEK IKU LEK OLEH NYELENGI, NYICIL GAK ISO A ?” namun korban JUMANIS tidak menjawabnya. Karena jawaban dari korban JUMANIS tidak enak kemudian SUPRI mengajak korban JUMANIS berjalan jalan ke arah utara, selanjutnya korban JUMANIS berjalan keluar rumah lewat depan rumah dan ketika SUPRI juga keluar, SUPRI mengajak TERDAKWA YAHYA untuk ikut, dan TERDAKWA YAHYA mengikuti SUPRI. Kemudian SUPRI berjalan dibelakang korban JUMANIS dengan jarak sekitar 3 meter dan TERDAKWA YAHYA berada dibelakang SUPRI. Kemudian ketika berada di Jalan Setapak yang mengarah Dsn. Sembung Kulon didekat kebun milik PAK SAMULAN, SUPRI memberikan 1 buah Kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 50 cm kepada TERDAKWA YAHYA, tidak lama kemudian SUPRI memukul korban JUMANIS dengan membawa kayu yang telah siapkan sebelumnya dari rumah yang disembunyikan oleh SUPRI di samping badannya, setelah korban terjatuh tengkurap, kemudian SUPRI, menyuruh TERDAKWA YAHYA untuk ikut memukul korban JUMANIS dan SUPRI mengancam TERDAKWA YAHYA “AYO MELOK GEPOK NEK GAK AWAKMU SENG TAK GEPOK”, selanjutnya TERDAKWA YAHYA mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban JUMANIS bersama dengan SUPRI. SUPRI dan TERDAKWA YAHYA melakukan pemukulan beberapa kali ke arah tubuh korban JUMANIS, pada saat dalam posisi tertelungkup SUPRI mendekati korban, lalu SUPRI memukulkan potongan kayu yang dipegangnya ke korban JUMANIS berkali- kali, dan diantaranya mengenai dibagian tempurung kepala korban, sesaat kemudian korban JUMANIS berbalik badan menjadi telentang dan masih dipukul menggunakan kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 5 cm oleh SUPRI dan TERDAKWA YAHYA.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUPRI memukul korban JUMANIS beberapa kali dengan keras dibagian belakang kepala dan bagian belakang leher dan punggung korban JUMANIS. TERDAKWA YAHYA memukul bagian kepala atas telinga sebelah kanan dan kiri, bagian punggung, bagian depan lutut kanan dan kiri dan dada bagian kanan.
- Setelah korban JUMANIS tak berdaya dan masih bergerak, SUPRI menunggui korban JUMANIS hingga tidak bergerak sambil menghisap rokok gudang garam merah kretek, kemudian TERDAKWA YAHYA berpamitan kepada SUPRI untuk pulang terlebih dahulu dan menyerahkan kayu yang digunakan untuk memukul korban JUMANIS tersebut kepada SUPRI, selanjutnya TERDAKWA YAHYA langsung pulang kerumahnya. Setelah korban JUMANIS tidak bergerak selanjutnya SUPRI meninggalkan korban JUMANIS, NAMUN koplok dan center warna kuning milik SUPRI tertinggal di tempat kejadian perkara, sedangkan potongan kayu yang di gunakan untuk memukul korban JUMANIS, oleh SUPRI buang di kebun ketika perjalanan pulang, dan baju hijau dan celana kain panjang warna abu-abu yang di gunakannya juga dibuang oleh SUPRI.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib hari Minggu saksi SATIYAH datang ke rumah TERDAKWA YAHYA bersama dengan saksi MARANTI (Bu SIAR tetangga korban) menanyakan keberadaan korban JUMANIS. Lalu dijawab TERDAKWA YAHYA "GAK NGERTI, MAU GAK RENE", kemudian saksi ISTIYAH "dan saksi SIAR pulang meninggalkan rumah TERDAKWA YAHYA. Beberapa saat kemudian TERDAKWA YAHYA datang kerumah korban dan menanyakan kepada saksi SATIYAH apakah korban JUMANIS sudah pulang kerumah, dan dijawab Saksi SATIYAH bahwa korban JUMANIS belum pulang.
- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 06.00 wib warga sekitar rame karena telah ditemukan jasad dari korban JUMANIS yang penuh dengan darah di Jl. Setapak Ds. Dusun Sembung RT/RW 004/003 Kel./Ds. JanjangWulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : ML/SK VI/21.3.10 pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam oleh Dokter rumah Sakit Bhayangkara porong pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap korban JUMANIS terdapat luka luar dan luka dalam, kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang diperberat dengan kekerasan tumpul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada leher depan menyebabkan hancur kepala dan rusaknya organ leher, serta mati lemas (asfiksia).

- Didapat barang bukti perbuatan Terdakwa SUPRI dan TERDAKWA YAHYA berupa :

- 1 (satu) buah songkok warna hitam .
- 1 (satu) buah senter warna putih kuning.
- 1 (satu) buah puntung rokok strip biru merk "ARES" yang berlumur darah .
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau putih.
- 1 (satu) buah baju koko milik korban warna putih .
- 1 (satu) buah kaos warna biru milik korban
- 1 (satu) lembar surat kematian korban nama JUMANIS

Perbuatan Terdakwa YAHYA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YAHYA bersama sama dengan SUPRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2021, bertempat di Jalan setapak kebun Masuk Dusun sembung RT.01 RW.03 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di depan rumah korban JUMANIS alamat Dusun Sembung RT.003 Desa Janjang wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan, saat itu saksi SATIYAH istri sirih dari korban JUMANIS mendengar korban JUMANIS berbincang-bincang dengan TERDAKWA YAHYA di depan rumahnya membicarakan terkait dengan jual beli kayu belimbing, selanjutnya saksi SATIYAH mendengar TERDAKWA YAHYA menyuruh korban JUMANIS duluan kerumah TERDAKWA YAHYA dan akan disusul oleh TERDAKWA YAHYA setelah membeli rokok, saat selesai sholat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghrib, saksi SATIYAH keluar rumah dan melihat suaminya (JUMANIS) dan TERDAKWA YAHYA sudah tidak ada didepan rumahnya.

- Selanjutnya setelah korban JUMANIS sampai dirumah TERDAKWA YAHYA di Ds. Sembung RT 03/RW 04, saat datang korban JUMANIS bertanya kepada TERDAKWA YAHYA "MAK E GORONG WARAS TA ?" kemudian dijawab TERDAKWA YAHYA "GAK WARAS", selanjutnya korban JUMANIS menemui SUPRI (kakak dari Terdakwa YAHYA) yang berada di dapur, kemudian korban JUMANIS bertanya kepada SUPRI, "KAPAN DATANGNYA PRI, lalu dijawab SUPRI "SEK TAS TEK", lalu SUPRI tanya ke korban JUMANIS "ONO PERLU OPO", kemudian dijawab oleh korban JUMANIS "APE NGEDOL KAYU NAK YAHYA". Kemudian korban JUMANIS menyampaikan "AKU GAK BAYAR UTANGMU PRI", kemudian SUPRI berkomentar "LAPO KOK GAK MBOK BAYAR, AKU OLEH DUEK IKU LEK OLEH NYELENGI, NYICIL GAK ISO A ?" namun korban JUMANIS tidak menjawabnya. Karena jawaban dari korban JUMANIS tidak enak kemudian SUPRI mengajak korban JUMANIS berjalan jalan ke arah utara, selanjutnya korban JUMANIS berjalan keluar rumah lewat depan rumah dan ketika SUPRI juga keluar, SUPRI mengajak TERDAKWA YAHYA untuk ikut, dan TERDAKWA YAHYA mengikuti SUPRI. Kemudian SUPRI berjalan dibelakang korban JUMANIS dengan jarak sekitar 3 meter dan TERDAKWA YAHYA berada dibelakang SUPRI. Kemudian ketika berada di Jalan Setapak yang mengarah Dsn. Sembung Kulon didekat kebun milik PAK SAMULAN, SUPRI memberikan 1 buah Kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 50 cm kepada TERDAKWA YAHYA, tidak lama kemudian SUPRI memukul korban JUMANIS dengan membawa kayu yang telah siapkan sebelumnya dari rumah yang disembunyikan oleh SUPRI di samping badannya, setelah korban terjatuh tengkurap, kemudian SUPRI, menyuruh TERDAKWA YAHYA untuk ikut memukul korban JUMANIS dan SUPRI mengancam TERDAKWA YAHYA "AYO MELOK GEPOK NEK GAK AWAKMU SENG TAK GEPOK", selanjutnya TERDAKWA YAHYA mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban JUMANIS bersama dengan SUPRI. SUPRI dan TERDAKWA YAHYA melakukan pemukulan beberapa kali ke arah tubuh korban JUMANIS, pada saat dalam posisi tertelungkup SUPRI mendekati korban, lalu SUPRI memukulkan potongan kayu yang dipegangnya ke korban JUMANIS berkali- kali, dan diantaranya mengenai dibagian tempurung kepala korban, sesaat kemudian korban JUMANIS

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik badan menjadi telentang dan masih dipukul menggunakan kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 5 cm oleh SUPRI dan TERDAKWA YAHYA.

- Bahwa SUPRI memukul korban JUMANIS beberapa kali dengan keras dibagian belakang kepala dan bagian belakang leher dan punggung korban JUMANIS. TERDAKWA YAHYA memukul bagian kepala atas telinga sebelah kanan dan kiri, bagian punggung, bagian depan lutut kanan dan kiri dan dada bagian kanan.

- Setelah korban JUMANIS tak berdaya dan masih bergerak, SUPRI menunggui korban JUMANIS hingga tidak bergerak sambil menghisap rokok gudang garam merah kretek, kemudian TERDAKWA YAHYA berpamitan kepada SUPRI untuk pulang terlebih dahulu dan menyerahkan kayu yang digunakan untuk memukul korban JUMANIS tersebut kepada SUPRI, selanjutnya TERDAKWA YAHYA langsung pulang kerumahnya. Setelah korban JUMANIS tidak bergerak selanjutnya SUPRI meninggalkan korban JUMANIS, NAMUN koplok dan center warna kuning milik SUPRI tertinggal di tempat kejadian perkara, sedangkan potongan kayu yang di gunakan untuk memukul korban JUMANIS, oleh SUPRI buang di kebun ketika perjalanan pulang, dan baju hijau dan celana kain panjang warna abu-abu yang di gunakannya juga dibuang oleh SUPRI.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib hari Minggu saksi SATIYAH datang ke rumah TERDAKWA YAHYA bersama dengan saksi MARANTI (Bu SIAR tetangga korban) menanyakan keberadaan korban JUMANIS. Lalu dijawab TERDAKWA YAHYA "GAK NGERTI, MAU GAK RENE", kemudian saksi ISTIYAH "dan saksi SIAR pulang meninggalkan rumah TERDAKWA YAHYA. Beberapa saat kemudian TERDAKWA YAHYA datang kerumah korban dan menanyakan kepada saksi SATIYAH apakah korban JUMANIS sudah pulang kerumah, dan dijawab Saksi SATIYAH bahwa korban JUMANIS belum pulang.

- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 06.00 wib warga sekitar rame karena telah ditemukan jasad dari korban JUMANIS yang penuh dengan darah di Jl. Setapak Ds. Dusun Sembung RT/RW 004/003 Kel./Ds. JanjangWulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : ML/SK VI/21.3.10 pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam oleh Dokter rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara porong pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap korban JUMANIS terdapat luka luar dan luka dalam, kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang diperberat dengan kekerasan tumpul pada leher depan menyebabkan hancur kepala dan rusaknya organ leher, serta mati lemas (asfiksia).

- Didapat barang bukti perbuatan Terdakwa SUPRI dan TERDAKWA YAHYA berupa :

- 1 (satu) buah songkok warna hitam .
- 1 (satu) buah senter warna putih kuning.
- 1 (satu) buah puntung rokok strip biru merk "ARES" yang berlumur darah .
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau putih.
- 1 (satu) buah baju koko milik korban warna putih .
- 1 (satu) buah kaos warna biru milik korban
- 1 (satu) lembar surat kematian korban nama JUMANIS

Perbuatan Terdakwa YAHYA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kepala desa sembung, janjangwulung, kecamatan puspo, kabupaten pasuruan;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung melainkan saksi berada di Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat di sidoarjo saksi ditelep oleh warga dan dari percakapan tersebut diketemukan mayat yang tergeletak di jalan setapak, dusun sembung, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Jajangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa setibanya dari sidoarjo lalu saksi melihat mayat tersebut dengan beberapa luka lebam dikepala, muka;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi kepolisian Polsek Puspo melaporkan bahwa ada diketemukan mayat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mayat yang diketemukan tersebut adalah saudara Jumanis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi SATIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri siri saudara Jumanis;
- Bahwa kejadiannya pembunuhan tersebut tidak tahu;
- Bahwa skitar sore hari saksi mendengar percakapan antara saudara jumanis dan Terdakwa yahya yang dalam percakapan tersebut tentang membeli kayu rambutan lalau Terdakwa yahya menyuru jumanis untuk berangkat lebih dahulu sedangkan Terdakwa yahya membeli rokok;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai karena saudara Jumanis tidak kunjung pulang;
- Bahwa kebiasaan saudara Jumanis bisanya pulang pukul Sembilan malam sudah berada di rumah;
- Bahwa karena saudara jumanis tidak kunjung pulang lalu kemudian saksi mencari keberadaan suaminya Jumanis dengan berjalan kaki ke rumah Ibu Siar;
- Bahwa ke Ibu Siar tersebut meminta tolong untuk membantu mencari keberadaan jumanis;
- Bahwa setelah tidak diketemukan jumanis kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa yahya namaun dijawab tidak tahu;
- Bahwa setelah sholat shubuh saksi mencari saudara jumanis kerumah junwaroh dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi melihat orang tergeletak kaku dijalan setapak;
- Bahwa setelah didekati orang tersebut adalah suami saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi sempat pingsan karena kaget melihat kondisi jumanis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi Rahmat Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek puspo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan ada diketemukan mayat yang tergeletak di jalan setapak;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke lokasi guna mengamankan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian perkara saksi menemukan mayat dengan keadaan bibir berwarna kebiruan, kuku kebiruan, lecet pada wajah, dahi, dagu dan Pundak kanan, luka memar pada kelopak mata, wajah, bahu kanan, punggung kiri, dan paha kanan, pata tulang terbuka pada kepala, dan rahang bawa;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada Polisi Satwa K9 dan dari hasil penelusuruan tersebut tidak diketemukan pentunjuk;
- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan saudara yahya dirumahnya namun Terdakwa yahya sudah berpindah tempat ke probolinggo dan diselidiki Kembali ternyata Terdakwa yahya berada di wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar mayat yang diketemukan tersebut adalah saudara Jumanis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

4. Saksi Agus Purnomo Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari polsek puspo tentang diketemukannya mayat di jalan setapak di dusun sembung, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Jajangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilokasi lalu Terdakwa mencari beberapa pentunjuk dan alat bukti lalu diketemukan salah satunya puntung rokok di tempat kejadian perkara;
- Bahwa dari diketemukan puntung rokok tersebut terdapat dna yang mengara kepada seseorang;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa supri yang diamankan jalan, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 17.00 wib, pada saat berboncengan dengan istrinya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yahya sekitar pukul 20.30 wib dirumahnya yang beralamat dusun jelag, desa tutur, kabupaten pasuruan saat Terdakwa berkumpul dengan keluarganya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa supri dan Terdakwa yahya yang melakukan pembunuhan kepada korban jumanis dengan cara memukul dengan kayu kopi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa supri;
- Bahwa Adapun permasalahannya adalah hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dibayar oleh jumanis;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa yahya mengatakan pada saat diinterogasi yaitu "wes pateni ae" kepada Terdakwa supri;
- Bahwa kayu kopi tersebut telah dipersiapkan oleh yahya sebanyak 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa yahya memukul terlebih dahulu dibagian kepala;
- Bahwa setelah jatuh korban jumanis dipukul Kembali dan diikuti oleh Terdakwa yahya dibagian Pundak, kepala dan pelipis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

5. Saksi Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan korban jumanis adalah tetangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat ditempat kejadian dan diketemukan mayat atas nama jumanis pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 di jalan setapak di dusun sembung, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Jajangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa yahya dan Terdakwa supri ada adik kakak;
- Bahwa saksi menerangkan rumah Terdakwa yahya dalam keadaan sepih setelah kejadian pembunuhan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

6. Saksi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga korban Jumanis ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya langsung melainkan pernah melihat diketemukan mayat jumanis pada hari sabtu tanggal 20 maret

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di jalan setapak di dusun sembung, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Jajangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi melihat ada beberapa luka yang dialami oleh jumanis dibagian kepala, pelipis dan muka yang pada saat itu berlumuran darah;
- Bahwa saksi menerangkan korban jumanis diamankan hari selasa tanggal 23 maret 2021;
- Bahwa penjemputan mayat korban jumanis dari rumah saksi pusdik porong dengan saksi Ibnu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

7. Saksi Ibnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga korban Jumanis ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya melainkan membantu mencari keberadaan korban jumanis pada tanggal 20 maret 2021 dengan saksi Satiyah istri korban jumanis;
- Bahwa setelah diketemukan korban jumanis saksi satiayah pingsan lalu saksi membopong saksi satiayah kerumahnya;
- Bahwa setelah dipastikan korban jumanis yang meninggal dunia lalu melaporkan kepada pak kasun dengan polsek puspo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah dengan Terdakwa yahya dan Terdakwa supri tentang hutang piutang sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan tentang masalah pembunuhan kepada korban jumanis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan setapak kebun Masuk Dusun sembung RT.01 RW.03 Desa Jajang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya terkait masalah hutang piutang diama korban jumanis memiliki hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Supri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali ditagih oleh Supri, korban jumanis tidak kunjung mengembalikan hutangnya tersebut;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di depan rumah korban Jumanis alamat Dusun Sembung RT.003 Desa Janjang wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, saat itu saksi Satiyah istri sirih dari korban Jumanis mendengar berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan rumahnya membicarakan terkait dengan jual beli kayu belimbing;
- Bahwa selanjutnya Supri menyuruh korban Jumanis duluan kerumah Supri dan akan disusul oleh SUPri setelah membeli rokok, saat selesai sholat Maghrib;
- Bahwa setelah korban jumanis sampai dirumah Supri, di desa sembung rt 03/rw 04, saat datang korban jumanis bertanya kepada Terdakwa yahya "mak e gorong waras ta ?" kemudian dijawab Terdakwa yahya "gak waras";
- Bahwa selanjutnya korban jumanis menemui supri (kakak dari Terdakwa yahya) yang berada di dapur, kemudian korban jumanis bertanya kepada supri, "kapan datangnya pri, lalu dijawab supri "sek tas teko", lalu supri tanya ke korban jumanis "ono perlu opo", kemudian dijawab oleh korban jumanis "ape ngedol kayu nak yahya";
- Bahwa kemudian korban jumanis menyampaikan "aku gak bayar utangmu pri", kemudian supri berkomentar "lapo kok gak mbok bayar, aku oleh duek iku lek oleh nyelengi, nyicil gak iso a ?" namun korban jumanis tidak menjawabnya;
- Bahwa karena jawaban dari korban jumanis tidak enak kemudian supri mengajak korban jumanis berjalan jalan ke arah utara;
- Bahwa selanjutnya korban jumanis berjalan keluar rumah lewat depan rumah dan ketika supri juga keluar, supri mengajak Terdakwa yahya untuk ikut, dan Terdakwa yahya mengikuti supri, kemudian supri berjalan dibelakang korban jumanis dengan jarak sekitar 3 meter dan Terdakwa yahya berada dibelakang supri;
- Bahwa kemudian ketika berada di jalan setapak yang mengarah dsn. sembung kulon didekat kebun milik pak samulan, supri memberikan 1 buah kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 50 cm kepada Terdakwa yahya;
- Bahwa tidak lama kemudian supri memukul korban jumanis dengan membawa kayu yang telah siapkan sebelumnya dari rumah yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh supri di samping badannya, setelah korban terjatuh tengkurap, kemudian supri, menyuruh Terdakwa yahya untuk ikut memukul korban jumanis dan supri mengancam Terdakwa yahya “ayo melok gepok nek gak awakmu seng tak gepok”, selanjutnya Terdakwa yahya mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban jumanis bersama dengan supri;

- Bahwa supri dan Terdakwa yahya melakukan pemukulan beberapa kali ke arah tubuh korban jumanis, pada saat dalam posisi tertelungkup supri mendekati korban, lalu supri memukulkan potongan kayu yang dipegangnya ke korban jumanis berkali- kali;
- Bahwa diantaranya mengenai dibagian tempurung kepala korban, sesaat kemudian korban jumanis berbalik badan menjadi telentang dan masih dipukul menggunakan kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 5 cm oleh supri dan Terdakwa yahya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah songkok warna hitam
- 1 (satu) buah lampu senter warnah putih kuning
- 1 (satu) buah puntung rokok strip biru merk “Ares” yang berlumur darah
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau putih
- 1 (satu) buah baju koko milik korban warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna biru milik korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : ML/SK VI/21.3.10 pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam oleh Dokter rumah Sakit Bhayangkara porong pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap korban JUMANIS terdapat luka luar dan luka dalam, kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang diperberat dengan kekerasan tumpul pada leher depan menyebabkan hancur kepala dan rusaknya organ leher, serta mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan setapak kebun Masuk Dusun sembung RT.01 RW.03 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan ditemukan korban JUMANIS sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

- Bahwa benar diduga terjadi peristiwa pembunuhan hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan setapak kebun Masuk Dusun sembung RT.01 RW.03 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan terhadap korban JUMANIS;

- Bahwa benar berawal terkait masalah hutang piutang antara korban Jumanis dengan Terdakwa, dimana korba JUMANIS memiliki hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdawa;

- Bahwa benar kemudian setelah beberapa kali ditagih oleh Terdakwa korban jumanis tidak kunjung mengembalikan hutangnya tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di depan rumah korban Jumanis alamat Dusun Sembung RT.003 Desa Janjang wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, saat itu saksi Satiyah istri sirih dari korban Jumanis mendengar berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan rumahnya membicarakan terkait dengan jual beli kayu belimbing;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh korban Jumanis kerumah Terdakwa dan akan disusul oleh Terdakwa setelah membeli rokok, selanjutnya korban jumanis menemui supri (kakak dari Terdakwa yahya) yang berada di dapur, kemudian korban jumanis bertanya kepada supri , “kapan datangnya pri, lalu dijawab supri “sek tas teko”, lalu supri tanya ke korban jumanis “ono perlu opo”, kemudian dijawab oleh korban jumanis “ape ngedol kayu nak yahya”;

- Bahwa kemudian korban jumanis menyampaikan “aku gak bayar utangmu pri”, kemudian supri berkomentar “lapo kok gak mbok bayar, aku oleh duek iku lek oleh nyelengi, nyicil gak iso a ?” namun korban jumanis tidak menjawabnya;

- Bahwa benar karena jawaban dari korban jumanis tidak enak kemudian supri mengajak korban jumanis berjalan jalan ke arah utara;

- Bahwa benar selanjutnya korban jumanis berjalan keluar rumah lewat depan rumah dan ketika supri juga keluar, supri mengajak Terdakwa yahya untuk ikut, dan Terdakwa yahya mengikuti supri. kemudian supri berjalan dibelakang korban jumanis dengan jarak sekitar 3 meter dan Terdakwa yahya berada dibelakang supri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian ketika berada di jalan setapak yang mengarah dusun. sembung kulon didekat kebun milik pak samulan, supri memberikan 1 buah kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 50 cm kepada Terdakwa yahya;
- Bahwa benar supri juga memukul korban jumanis dengan membawa kayu yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah yang disembunyikan oleh supri di samping badannya, setelah korban terjatuh tengkurap, kemudian supri, menyuruh Terdakwa yahya untuk ikut memukul korban jumanis dan supri mengancam Terdakwa yahya "ayo melok gepok nek gak awakmu seng tak gepok", selanjutnya Terdakwa yahya mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban jumanis bersama dengan supri;
- Bahwa benar supri dan Terdakwa yahya melakukan pemukulan beberapa kali ke arah tubuh korban jumanis, pada saat dalam posisi tertelungkup supri mendekati korban, lalu supri memukulkan potongan kayu yang dipegangnya ke korban jumanis berkali-kali;
- Bahwa benar pukulan tersebut mengenai dibagian tempurung kepala korban, sesaat kemudian korban jumanis berbalik badan menjadi telentang dan masih dipukul menggunakan kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 5 cm oleh supri dan Terdakwa yahya.
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : ML/SK VI/21.3.10 pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam oleh Dokter rumah Sakit Bhayangkara porong pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap korban JUMANIS terdapat luka luar dan luka dalam, kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang diperberat dengan kekerasan tumpul pada leher depan menyebabkan hancur kepala dan rusaknya organ leher, serta mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa.**

**2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**

**3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa YAHYA yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apakah unsur-unsur tersebut diatas terbukti atau tidak, maka sebelumnya akan diuraikan lebih dahulu tentang pengertian dari unsur-unsur itu sendiri berdasarkan literatur yang ada;

Menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur dengan sengaja ini yakni seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil





Menimbang, bahwa arti dari **maksud** adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku, sedangkan Tujuan adalah kemungkinan dan kemampuan yang ada pada diri seseorang/pelaku untuk mewujudkan maksud itu yakni menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari **kesengajaan** dalam teori hukum pidana menurut **Prof. Moeljatno, SH** ada tiga corak, sebagai berikut:

1. **Kesengajaan sebagai maksud** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud/niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendaknya) tetapi sudah menginsyafi akibat perbuatan itu;
3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempo disini adalah tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan direncanakan terlebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila orang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya sesuatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, ketiga dan keempat tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar diduga terjadi peristiwa pembunuhan hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan setapak kebun Masuk Dusun sembung RT.01 RW.03 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan terhadap korban JUMANIS;
- Bahwa benar berawal terkait masalah hutang piutang antara korban Jumanis dengan Terdakwa, dimana korba JUMANIS memiliki hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdawa;
- Bahwa benar kemudian setelah beberapa kali ditagih oleh Terdakwa korban jumanis tidak kunjung mengembalikan hutangnya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di depan rumah korban Jumanis alamat Dusun Sembung RT.003 Desa Janjang wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, saat itu saksi Satiyah istri siri dari korban Jumanis mendengar berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan rumahnya membicarakan terkait dengan jual beli kayu belimbing;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh korban Jumanis kerumah Terdakwa dan akan disusul oleh Terdakwa setelah membeli rokok, selanjutnya korban jumanis menemui supri (kakak dari Terdakwa yahya) yang berada di dapur, kemudian korban jumanis bertanya kepada supri , "kapan datangnya pri, lalu dijawab supri "sek tas teko", lalu supri tanya ke korban jumanis "ono perlu opo", kemudian dijawab oleh korban jumanis "ape ngedol kayu nak yahya";
- Bahwa kemudian korban jumanis menyampaikan "aku gak bayar utangmu pri", kemudian supri berkomentar "lapo kok gak mbok bayar, aku oleh duek iku lek oleh nyelengi, nyicil gak iso a ?" namun korban jumanis tidak menjawabnya;
- Bahwa benar karena jawaban dari korban jumanis tidak enak kemudian supri mengajak korban jumanis berjalan jalan ke arah utara;
- Bahwa benar selanjutnya korban jumanis berjalan keluar rumah lewat depan rumah dan ketika supri juga keluar, supri mengajak Terdakwa yahya untuk ikut, dan Terdakwa yahya mengikuti supri. kemudian supri berjalan dibelakang korban jumanis dengan jarak sekitar 3 meter dan Terdakwa yahya berada dibelakang supri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian ketika berada di jalan setapak yang mengarah dusun. sembung kulon didekat kebun milik pak samulan, supri memberikan 1 buah kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 50 cm kepada Terdakwa yahya;
- Bahwa benar supri juga memukul korban jumanis dengan membawa kayu yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah yang disembunyikan oleh supri di samping badannya, setelah korban terjatuh tengkurap, kemudian supri, menyuruh Terdakwa yahya untuk ikut memukul korban jumanis dan supri mengancam Terdakwa yahya "ayo melok gepok nek gak awakmu seng tak gepok", selanjutnya Terdakwa yahya mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban jumanis bersama dengan supri;
- Bahwa benar supri dan Terdakwa yahya melakukan pemukulan beberapa kali ke arah tubuh korban jumanis, pada saat dalam posisi tertelungkup supri mendekati korban, lalu supri memukulkan potongan kayu yang dipegangnya ke korban jumanis berkali-kali;
- Bahwa benar pukulan tersebut mengenai dibagian tempurung kepala korban, sesaat kemudian korban jumanis berbalik badan menjadi telentang dan masih dipukul menggunakan kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 5 cm oleh supri dan Terdakwa yahya.
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : ML/SK VI/21.3.10 pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam oleh Dokter rumah Sakit Bhayangkara porong pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap korban JUMANIS terdapat luka luar dan luka dalam, kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang diperberat dengan kekerasan tumpul pada leher depan menyebabkan hancur kepala dan rusaknya organ leher, serta mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban jumanis tersebut jelas dilakukan dengan sengaja, karena sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah mempunyai maksud/niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh Terdakwa apa yang akan terjadi akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, dan sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil*



dikehendaknya) tetapi sudah menginsyafi akibat perbuatan itu, serta sebelum melakukan sesuatu perbuatan Terdakwa sudah menginsyafi kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pembunuhan terhadap korban Jumanis yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Supri (dalam berkas terpisah), sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, dan tempo disini adalah tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum;

**A.d 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan SUPRI yang terlebih dahulu telah menyiapkan kayu yang disimpan dibalik pakaiannya mengajak korban Jumanis ke kebun, dan ketika dikebun supri juga memukul korban jumanis dengan kayu yang telah siapkan sebelumnya dari rumah yang disembunyikan oleh supri di samping badannya, setelah korban terjatuh tengkurap, kemudian supri, menyuruh Terdakwa yahya untuk ikut memukul korban jumanis dan supri mengancam Terdakwa yahya "ayo melok gepok nek gak awakmu seng tak gepok", selanjutnya Terdakwa yahya mengayunkan kayu dengan diameter sekitar 5 cm dan panjang 50 cm kearah korban jumanis bersama dengan supri, yang dilakukan berulang- ke arah tubuh korban jumanis, sehingga akibat pemukulan tersebut korban Jumanis meninggal dunia;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUPRI yang dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Jumanis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah songkok warna hitam
- 1 (satu) buah lampu senter warnah putih kuning
- 1 (satu) buah puntung rokok strip biru merk "Ares" yang berlumur darah
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau putih
- 1 (satu) buah baju koko milik korban warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna biru milik korban

Oleh karena barang-barang bukti ini masih digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa supri, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa supri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam
  - 1 (satu) buah lampu senter warna putih kuning
  - 1 (satu) buah puntung rokok strip biru merk "Ares" yang berlumur darah
  - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau putih
  - 1 (satu) buah baju koko milik korban warna putih
  - 1 (satu) buah kaos warna biru milik korban

## Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa supri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.,

INDRA CAHYADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)